



P E N E T A P A N

Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

HABIBIBA ASRORIYAH, lahir di Jakarta, 11 Januari 2003, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang tinggal di Jalan Gang Mesjid Besar, Nomor 26, RT. 014/RW. 007, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 24 Juli 2023 Nomor: 321/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Juli 2023, Nomor: 321/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan Permohonan Perbaikan Akte tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon dan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka pencabutan permohonan perwalian tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perwalian tersebut dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Bintang AL., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H..

Bintang AL., S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Panggilan	Rp. - ,00
- PNPB Panggilan	Rp. - ,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst